

ប៊ែរអិក្រូ កុប្រាបិភូមិ តេសិ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ដំនងារ វិស័យសាធារណៈ

DINAS KESEHATAN

ក្រុមប្រឹក្សាសុខាភិបាល

RUMAH SAKIT JIWA



រោងចក្រសុខាភិបាល យូដា យុដ្ឋា កូសុមា លេខ ២៩ បង្គោល ៨០៦១៣, តេឡេហ្វូន (០៣៦៦) ៩១០៧៣-៩១០៧៤

Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074

Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCES
SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
TAHUN ANGGARAN 2026**

- Organisasi : Dinas Kesehatan Provinsi Bali
- Unit Organisasi Khusus : Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
- Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Indikator Program (Outcome) : Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
- Target Program : 83 Nilai
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Indikator Kegiatan (Output) : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP
- Target Output : 100 %
- Subkegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Indikator Subkegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- Target Subkegiatan : 12 Laporan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);



- r. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 55);
- s. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
- t. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);
- u. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
- v. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1357/01-F/HK/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, mengamanatkan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai salah satu Instansi Rumah Sakit di Provinsi Bali yang mempunyai tugas pokok tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat serta sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.357/01-F/HK/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali memutuskan bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sejak 1 Januari 2013 menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status Penuh. Tujuan pelaksanaan PPK-BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, sejalan dengan praktek bisnis yang sehat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan dan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali diperlukan perencanaan Program, Kegiatan dan Penganggaran yang berbasis kinerja. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pada Rumah sakit Jiwa Provinsi Bali serta berdasarkan kewenangan yang diberikan sebagai PPK-BLUD berstatus penuh serta untuk mendukung kelancaran pelayanan pada Tahun 2026, maka diperlukan ketersediaan anggaran yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, diterbitkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan



Dan Keuangan Daerah. Sehingga dari dasar Peraturan dan Keputusan tersebut diatas, maka Kode Program, kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

Kode/Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kode/Kegiatan : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kode/Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Maksud dan tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk menunjang Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

Badan Layanan Umum Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis dinas/Badan Daerah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, sehingga dengan jelas di sampaikan bahwa BLUD memiliki misi sosial kepada masyarakat terutama masyarakat miskin (*pro poor*). Dari penjelasan ini kami sampaikan bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah Rumah Sakit Khusus Jiwa dimana pelayanan Kesehatan Jiwa yang dilakukan tersebut menjalankan misi Sosial, sehingga terpengaruh ke pendapatan Rumah Sakit. Biaya-biaya yang dikeluarkan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk menjalankan Pelayanan Kesehatan Jiwa tidaklah sebanding dengan Pendapatan yang di dapat. Sehingga untuk mendukung Pelayanan Kesehatan Jiwa ini, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali berupa Subsidi APBD. Subsidi Dana APBD Provinsi Bali ini salah satunya untuk menjalankan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ini. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 74 ayat (6) dimana dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD bisa mengajukan anggaran dengan sumber dana APBD.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adanya sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ini adalah :

1. Masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dapat menerima layanan kesehatan jiwa secara paripurna dan memuaskan.
2. Aparatur. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dimana Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan secara bermutu dan paripurna kepada seluruh pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa.
3. Instansi Terkait

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Sesuai dengan Gambaran Umum diatas bahwa Pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai kegiatan rutin Rumah Sakit dilaksanakan melalui



upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif. Metode Pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Preventif dilaksanakan melalui upaya Pelaksanaan Promosi dan Penyuluhan Kesehatan ke masyarakat baik melalui media cetak, elektronik serta penyuluhan langsung ke masyarakat merupakan pelayanan berbasis masyarakat (*Community base*). Sedangkan Metode Pelaksanaan Kegiatan Kuratif dan Rehabilitatif dilaksanakan di dalam area Rumah Sakit merupakan pelayanan kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit (*Hospital base*). Dalam mendukung Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Jiwa ini, dibutuhkan Biaya, Berupa Belanja Operasional Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Metode Pelaksanaannya kegiatan ini dilaksanakan dengan Pengadaan Langsung.

2. JADWAL KEGIATAN

a. Tahapan Pelaksanaan

Secara Umum, Tahapan dan waktu Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Persiapan pelaksanaan
- Pelaksanaan Kegiatan
- Pelaporan Kegiatan

Tahapan Pelaksanaan dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ini dilaksanakan secara berkesinambungan selama 1 (satu) Tahun anggaran

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Persiapan Pelaksanaan												
	2. Pelaksanaan Kegiatan												
	3. Pelaporan												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Bali Tahun 2026, selama periode bulan Januari s/d Desember 2026.

E. Biaya Yang Diperlukan

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran sebesar Rp.1.114.110.402,00 (Satu milyar seratus empat belas juta seratus sepuluh ribu empat ratus dua rupiah), sesuai RAB terlampir.

Bali, 6 Pebruari 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	DIREKTUR dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P Pembina (IV/a)



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan				
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0005 Rumah Sakit Jiwa				
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
SPM	: -				
Jenis Layanan	: -				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	: Kab. Bangli, Bangli, Kawan				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember				
Kelompok Sasaran	: ASN dan Non ASN Provinsi Bali				
Alokasi 2025					
Alokasi 2026		Rp1.114.110.402			
Alokasi 2027					

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	1.114.110.402
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	: Provinsi Bali, Kecamatan Bangli, Kelurahan Kawan				
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember				
Keterangan	:				

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					1.114.110.402
5.1	BELANJA OPERASI					1.114.110.402
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.114.110.402
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.114.110.402
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.114.110.402
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					19.461.742
	[#] Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19.461.742
	[-] Tagihan Telepon Rumah Sakit Jiwa					19.461.742
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Telepon pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bal...	1	Tahun	19.461.742	0 %	19.461.742
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					168.000.000
	[#] Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					168.000.000
	[-] Tagihan Air Rumah Sakit Jiwa					168.000.000
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi : Tagihan Air pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	1	Tahun	168.000.000	0 %	168.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					800.000.000
	[#] Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					800.000.000
	[-] Tagihan Listrik Rumah Sakit Jiwa					800.000.000
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi : Tagihan Listrik pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bal...	1	Tahun	800.000.000,00	0 %	800.000.000



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					126.648.660
	[#] Pajak Air Tanah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					126.648.660
	[-] Pajak Air Tanah Rumah Sakit Jiwa					126.648.660
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Pajak Air Tanah pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bal...	1	Tahun	126.648.660,00	0 %	126.648.660
Jumlah :						1.114.110.402
			<p>Bali, 3 Pebruari 2025 Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali</p> <p>dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P</p>			
Pembahasan						
Tanggal						
Catatan						
	1					
	2					
Dst						
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah						
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

